



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2016/PA.Sgm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan:

A R**** Bin M******, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 7 Nopember 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 229/Pdt.P/2016/PA.Sgm tanggal 7 Nopember 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung M**** Binti A** R**** umur 14 tahun (lahir tanggal 25 Mei 2002) sebagaimana yang disebutkan dalam Ijazah Sekolah Dasar atas nama M**** Binti A** R****, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa anak yang bernama M**** Binti A** R**** tersebut sudah lama berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama I**** Bin K****, umur 15 tahun (lahir tanggal 31 Desember 2000), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa anak yang bernama M**** Binti A** R**** dengan lelaki tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan sudah dilakukan pelamaran oleh lelaki tersebut dan pelamaran ini telah tersebar luas ke masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak yang bernama M**** Binti A** R**** bermaksud dinikahkan dengan Irfan bin Kasim tersebut namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah dan PPN Kecamatan setempat menolak menikahkan M**** Binti A** R**** dengan laki-laki bernama I**** Bin K****, oleh karena itu maka Pemohon memohon untuk diberikan izin atau dispensasi nikah kepada M**** Binti A** R**** untuk bisa dinikahkan dengan I**** Bin K****.
5. Bahwa antara M**** Binti A** R**** dengan I**** Bin K**** tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat.
6. Bahwa anak yang bernama M**** Binti A** R**** masih berstatus perawan dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan lelaki lain demikian pula I**** Bin K**** masih berstatus jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.
7. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo untuk menikahkan anak yang bernama M**** Binti A** R****, akan tetapi PPN/KUA setempat belum dapat menikahkan mereka sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama Sunguminasa terkait dengan Dispensasi Nikah sebagaimana diuraikan dalam Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Nomor: KK.02.2/7/PW.01/310/2016, tertanggal Bontocaradde, 18 Oktober 2016.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sunguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama M**** Binti A** R**** untuk menikah dengan lelaki yang bernama I**** Bin K****.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 229/Pdt.P/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan bertanggal 18 Oktober 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa Nomor KK.02.2/7/PW.01/310/2016, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor DN-19 Dd 0007481, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Inpres Bategulung tertanggal 14 Juni 2014an Pernikahan bertanggal 18 Oktober 2016, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P.2.
3. Asli Surat Pemberitahuan Minggat nomor 07/IKB-BTP/X/2016, yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa tertanggal 18 Oktober 2016, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. **M** R**** Dg. T**** Bin B*** Dg. R******, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon.
 - Bahwa Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama M**** Binti A** R**** dengan I**** Bin K**** namun anak Pemohon belum cukup umur karena baru 14 tahun.

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 229/Pdt.P/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muliana sudah dilamar oleh keluarga Irfan dan kedua orang tua Muliana sudah menerima lamaran tersebut, bahkan sudah ada perencanaan untuk segera menikahkan Muliana dengan Irfan.
 - Bahwa Muliana dengan Irfan sudah saling mengenal karena sudah berpacaran, sehingga keduanya sudah erat sekali hubungannya dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama bila tidak segera dinikahkan.
 - Bahwa M**** sekarang tinggal di rumah saksi karena M**** minggat dari rumah Pemohon disebabkan M**** ingin segera dinikahkan dengan I****.
 - Bahwa M**** sudah sanggup berumah tangga karena sudah pintar memasak dan mengatur dalam rumah tangga.
 - Bahwa M**** berstatus perawan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain sedangkan I**** berstatus jejak.
 - Bahwa M**** dengan I**** tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun saudara sesusuan.
2. **G*** Dg. R*** Bin B*******, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon.
 - Bahwa Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama M**** Binti A** R**** dengan I**** Bin K**** namun anak Pemohon belum cukup umur karena baru 14 tahun.
 - Bahwa M**** sudah dilamar oleh keluarga I**** dan kedua orang tua M**** sudah menerima lamaran tersebut, bahkan sudah ada perencanaan untuk segera menikahkan M**** dengan I****.
 - Bahwa M**** dengan I**** sudah saling mengenal karena sudah berpacaran, sehingga keduanya sudah erat sekali hubungannya dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama bila tidak segera dinikahkan.
 - Bahwa M**** sekarang tinggal di rumah imam Kelurahan Bontonmpo karena M**** minggat dari rumah Pemohon disebabkan M**** ingin segera dinikahkan dengan I****.

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 229/Pdt.P/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M**** sudah sanggup berumah tangga karena sudah pintar memasak dan mengatur dalam rumah tangga.
- Bahwa M**** berstatus perawan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain sedangkan I**** berstatus jejak.
- Bahwa M**** dengan I**** tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun saudara sesusuan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sungguminasa menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama M**** Binti A** R**** dengan seorang laki-laki bernama I**** Bin K****, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur, karena itu Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) serta dua orang saksi yaitu M** R**** Dg. T**** Bin B*** Dg. R**** dan G** Dg. R** Bin B****.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 229/Pdt.P/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.3 adalah asli Surat Pemberitahuan Minggat yang dijadikan sebagai alasan agar anak Pemohon secara dinikahkan, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, terbukti Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anaknya yang bernama M**** dengan calon suaminya bernama I****, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa menolak melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, maka terbukti bahwa anak Pemohon telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar, M**** adalah anak kandung Pemohon yang dilahirkan di Makassar pada tanggal 25 Mei 2002, sehingga usia anak Pemohon sampai sekarang adalah 14 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3, maka terbukti bahwa anak Pemohon telah minggat dari rumah Pemohon karena ingin segera dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama I****.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, anak Pemohon dan calon suaminya sudah balig dan sepakat untuk menikah bahkan sekarang anak Pemohon berada di rumah imam setempat karena ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya, di antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram, tidak sesusuan dan tidak berbeda agama), serta keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 229/Pdt.P/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia anak Pemohon belum 16 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 16 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, bahkan anak Pemohon telah menstruasi sehingga dianggap mampu untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya" (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*.

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 229/Pdt.P/2016/PA.Sgm



درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan."

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya untuk menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi.

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 229/Pdt.P/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dan calon suaminya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon, cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menunjuk Pemohon sebagai wali yang akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama M**** Binti A** R**** dengan calon suaminya bernama I**** Bin K****.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama M**** Binti A** R**** dengan calon suaminya bernama I**** Bin K****.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 229/Pdt.P/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Misi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Drs. H. Misi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	216.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 229/Pdt.P/2016/PA.Sgm